



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor: /Pdt.G/2017/PA-Lpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara;

, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, warganegara Indonesia, tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan supir, warganegara Indonesia, tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis sesuai dengan suratnya tertanggal 12 Oktober 2017 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan register Nomor: /Pdt.G/2017/PA-Lpk tanggal 12 Oktober 2017, yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 23 April 2004 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Perbaungan Kabupaten Deli Serdang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 670/24/V/2004 tertanggal 05-05-2004;

Hlm. 1 dari 7 hlm Penetapan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri, terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama pada alamat Tergugat di atas;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak tahun 2009;
5. Adapun alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
  - a. Tergugat telah menikah lagi dengan wanita idaman lain;
  - b. Tergugat kurang memberikan biaya rumah tangga kepada Penggugat sehingga dahulu Penggugatlah yang mencukupi kebutuhan rumah tangga;
  - c. Tergugat sering keluar rumah dan pulang kekediaman hingga jam 2 pagi tanpa alasan yang jelas;
6. Bahwa akibat dari posita 5 di atas antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan dalam pertengkaran tersebut Tergugat sering marah-marah ketika sedang bertengkar;
7. Bahwa akibatnya sejak awal April 2015 hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan kediaman dan meninggalkan Penggugat dikediaman, dan setelah Tergugat pergi, Penggugat berada dikediaman selama 3 bulan lamanya namun Tergugat tidak kunjung kembali, dan Penggugat mengetahui bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan wanita idaman lain. Karenanya Penggugat pun pergi meninggalkan kediaman dan tinggal dengan orang tua Penggugat pada alamat Penggugat di atas dan setelah Penggugat pergi dari kediaman, Tergugat diketahui telah kembali lagi dan tinggal dikediaman pada alamat Tergugat di atas;
8. Bahwa selama berpisah hingga saat ini telah lebih dari 2 tahun 6 bulan lamanya, maka hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat tidak

*Hlm. 2 dari 7 hlm Penetapan Nomor/Pdt.G/2017/PA.Lpk.*



terlaksana sebagaimana mestinya disebabkan Tergugat telah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, bahkan telah melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat; terhadap Penggugat;.
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa guna pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut ke tempat tinggalnya masing-masing untuk datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, atas panggilan tersebut Penggugat hadir secara inpersone dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun telah di panggil secara sah untuk hadir di persidangan dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukanlah berdasarkan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberi nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dalam rumah tangga serta mengurungkan niatnya untuk bercerai, kemudian oleh Penggugat menyatakan menerima saran dan nasehat Majelis hakim;

*Hlm. 3 dari 7 hlm Penetapan Nomor/Pdt.G/2017/PA.Lpk.*



Menimbang, bahwa dalam persidangan pada tanggal 2 Nopember 2017, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena tercapai perdamaian diluar persidangan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukup dengan menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan a quo Penggugat dan Tergugat telah di panggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan mana Penggugat telah hadir dipersidangan secara inperson, sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun telah di panggil secara resmi patut dan ketidak hadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah menurut undang-undang yang berlaku, dengan demikian penanggilan tersebut telah sesuai dengan bunyi pasal 145 ayat (1) dan (2) dan pasal 718 ayat (1) Rbg, jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 154 ayat (1) Rbg, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun dan damai kembali dalam rumah tangganya dan bersabar, dan oleh Penggugat menyatakan menerima saran perdamaian tersebut dan menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa karena Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dipersidangan, setelah upaya maksimal perdamaian melalui persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tersebut sebelum gugatan Penggugat dalam perkara a quo dibacakan, Penggugat menyatakan

*Hlm. 4 dari 7 hlm Penetapan Nomor/Pdt.G/2017/PA.Lpk.*



mencabut gugatannya karena telah tercapai perdamaian antara Penggugat dan Tergugat diluar persidangan, untuk itu Majelis akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang , bahwa sebagaimana pasal 271 Rv ( Rechtsvoordering ) berisi: Penggugat dapat mencabut perkaranya,dengan syarat asalkan dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban; Setelah ada jawaban, pencabutan instansi ( gugatan ) hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 272 Rv (Rechtsvoordering ) ayat (1) berisi: Yang berhak melakukan pencabutan gugatan adalah Penggugat sendiri secara pribadi;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut sebelum gugatan Penggugat dibacakan dan Tergugat juga belum menyampaikan jawabannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam hal ini kepentingan Tergugat belum terserang dengan demikian pencabutan gugatan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara a quo dilakukan oleh Penggugat inpersone dan secara langsung di depan persidangan, maka Majelis Hakim telah berdasar hukum untuk mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara a quo belum sampai kepada pembacaan surat gugatan Penggugat sehingga tidak perlu persetujuan dari Tergugat sebab pada dasarnya kepentingan Tergugat belum terserang karena perkara a quo belum diperiksa, sehingga pencabutan sepihak oleh Penggugat tersebut Majelis telah berdasar hukum menyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

*Hlm. 5 dari 7 hlm Penetapan Nomor/Pdt.G/2017/PA.Lpk.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara register Nomor. /Pdt.G/2017/PA-LPk. tanggal 12 Oktober 2017, dicabut;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini, sejumlah Rp.291.000,00 (dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis pada hari Kamis tanggal 2 Nopember 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1439 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Samlah sebagai Ketua Majelis, Drs. Irpan Nawi Hasibuan, SH. Dan Drs. Husnul Yakin, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta dibantu oleh Nur Azizah, SH sebagai Panitera Pengganti, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis, didampingi Hakim-Hakim Anggota, dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Irpan Nawi Hasibuan, SH

Dra. Hj. Samlah.

Hakim Anggota,

Drs. Husnul Yakin, SH, MH.

Panitera Pengganti

*Hlm. 6 dari 7 hlm Penetapan Nomor/Pdt.G/2017/PA.Lpk.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nur Azizah,.SH

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran .....	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses .....	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan .....	Rp. 200.000,00
4. Biaya Redaksi.....	Rp. 5.000,00
5. Biaya Materai .....	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 7 dari 7 hlm Penetapan Nomor/Pdt.G/2017/PA.Lpk.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)